



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 231 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI SISTEM PERENCANAAN BERBASIS DATA
SPASIAL KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan pembangunan data spasial maka perlu menunjuk Operator Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Data Spasial Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 93 Tahun 2017 tentang Jaringan Data Spasial Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 93);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Operator Aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Data Spasial Kabupaten Tabalong, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginput data-data perencanaan, data aset yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah;
 - b. menginput hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah; dan
 - c. menginput Rencana Kerja Perangkat Daerah kedalam aplikasi Sistem Perencanaan Berbasis Data Spasial.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 09 Juli 2022

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabalong (sebagai laporan) di Tanjung.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 231 /2022
TANGGAL 09 Juni 2022

DAFTAR OPERATOR APLIKASI SISTEM PERENCANAAN BERBASIS DATA SPASIAL
KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN
1	Pelaksana pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Operator
2	Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Operator
3	Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Operator
4	Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Operator
5	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Operator
6	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Operator
7	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Operator
8	Pelaksana pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Operator
9	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Operator
10	Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Operator
11	Pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Operator
12	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Operator
13	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Operator
14	Pelaksana pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Operator
15	Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Operator
16	Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Operator
17	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Operator
18	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Operator
19	Pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Operator
20	Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Operator
21	Pelaksana pada Dinas Perkebunan dan Perternakan Kabupaten Tabalong	Operator
22	Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Operator
23	Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Operator
24	Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Operator

NO.	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN
25	Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Operator
26	Pelaksana pada Kecamatan Tanjung	Operator
27	Pelaksana pada Kecamatan Murung Pudak	Operator
28	Pelaksana pada Kecamatan Tanta	Operator
29	Pelaksana pada Kecamatan Muara Harus	Operator
30	Pelaksana pada Kecamatan Kelua	Operator
31	Pelaksana pada Kecamatan Banua Lawas	Operator
32	Pelaksana pada Kecamatan Pugaan	Operator
34	Pelaksana pada Kecamatan Haruai	Operator
35	Pelaksana pada Kecamatan Bintang Ara	Operator
36	Pelaksana pada Kecamatan Muara Uya	Operator
37	Pelaksana pada Kecamatan Upau	Operator
38	Pelaksana pada Kecamatan Jaro	Operator

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI